



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Susanto;
2. Tempat lahir : Pancuran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Susanto ditangkap pada tanggal 20 November 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI SUSANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;

Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang.

- 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUSANTO pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian," dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib, ketika itu Saksi ILHAM PARWIRA DIRJA bersama dengan Saksi BOBY ALENDRA (selanjutnya disebut dengan Para Saksi) sedang melaksanakan patroli rutin menuju ke Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Sesampainya di lokasi, Para Saksi melihat seorang laki-laki di Areal Perkebunan lalu Para Saksi melakukan pengintaian dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Para Saksi berdiri. Lalu Para Saksi melihat laki-laki tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memanen buah kelapa sawit dari pokoknya yangmana milik PT. Buluh Telang. Melihat hal tersebut, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDI SUSANTO. Kemudian Para Saksi bertanya mengenai barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut lalu oleh terdakwa DEDI SUSANTO mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang. Lalu Saksi Ilham Prawira Dirja memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Herliyadi melalui via Handphone. Selanjutnya Para Saksi membawa terdakwa DEDI SUSANTO beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg dan 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa Pihak PT. Buluh Telang tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa DEDI SUSANTO untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 30 Kg. Akibat Perbuatan Terdakwa DEDI SUSANTO, Pihak PT. Buluh Telang mengalami kerugian materil sekitar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUSANTO pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan," dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib, ketika itu Saksi ILHAM PARWIRA DIRJA bersama dengan Saksi BOBY ALENDRA (selanjutnya disebut dengan Para Saksi) sedang melaksanakan patroli rutin menuju ke Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Sesampainya di lokasi, Para Saksi melihat seorang laki-laki di Areal Perkebunan lalu Para Saksi melakukan pengintaian dengan jarak kurang lebih



10 meter dari Para Saksi berdiri. Lalu Para Saksi melihat laki-laki tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek sedang memanen buah kelapa sawit dari pokoknya yang mana milik PT. Buluh Telang. Melihat hal tersebut, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDI SUSANTO. Kemudian Para Saksi bertanya mengenai barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut lalu oleh terdakwa DEDI SUSANTO mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang. Lalu Saksi Ilham Prawira Dirja memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Herliyadi melalui via Handphone. Selanjutnya Para Saksi membawa terdakwa DEDI SUSANTO beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg dan 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa Pihak PT. Buluh Telang tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa DEDI SUSANTO untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 30 Kg. Akibat Perbuatan Terdakwa DEDI SUSANTO, Pihak PT. Buluh Telang mengalami kerugian materil sekitar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herliyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Ilham Parwira Dirja melalui Handphone bersama saksi Roby Alendra telah mengamankan 1 orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Ilham Prawira Dirja bersama dengan saksi Roby Alendra mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit kebun, dan para saksi juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengaku bernama Dedi Susianto mengakui bahwa ianya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang tanpa ijin;
- Bahwa kemudian atas perintah pimpinan para saksi bersama sama membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya dan hingga saat ini saksi masih dimintai keterangan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Buluh Telang yaitu sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Herliyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang partoli dan melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon dengan jarak 10 meter yang berada di Areal Perkebunan PT. Buluh Telang;
- Bahwa awalnya saksi Roby Alendra melaksanakan patrol di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dan para saksi melihat seorang laki-laki dari jarak 10 meter 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan egrek memanen buah kelapa sawit dari pohon sawit milik PT. Bulu Telang;
- Bahwa selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan para saksi pun menanyakan kepada Terdakwa buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Susanto mengakui bahwa buah tersebut ianya sendiri yang mengambilnya dan tidak ada ijin maupun persetujuan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di sekitar TKP para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit serta sebilah egrek. Selanjutnya para saksi bersama sama membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya dan hingga saat ini saksi masih dimintai keterangan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Buluh Telang yaitu sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. **Roby Alendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang partoli dan melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon dengan jarak 10 meter yang berada di Areal Perkebunan PT. Buluh Telang;
- Bahwa awalnya saksi Ilham Prawira Dirja melaksanakan patrol di Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dan para saksi melihat seorang laki-laki dari jarak 10 meter 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan egrek memanen buah kelapa sawit dari pohon sawit milik PT. Bulu Telang;
- Bahwa selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan para saksi pun menanyakan kepada Terdakwa buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Susanto mengakui bahwa buah tersebut ianya sendiri yang mengambilnya dan tidak ada ijin maupun persetujuan dari pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya di sekitar TKP para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit serta sebilah egrek. Selanjutnya para saksi bersama sama membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya dan hingga saat ini saksi masih dimintai keterangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah 1 (satu) bilah egrek;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Buluh Telang yaitu sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Areal Blok E TM 2009 Afdeling I PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.20 wib Terdakwa berfikir tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bulu Telang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju Areal Kebun PT. Buluh Telang sambil membawa egrek. Pada pukul 18.30 Terdakwa mulai mengegrek satu persatu buah kelapa sawit dari pohonya dan buah yang berhasil saya jatuhkan sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba pihak security PT. Buluh Telang datang dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah buah sawit milik PT. Buluh Telang, Terdakwa tidak ada diberi ijin maupun persetujuan oleh pihak PT. Buluh Telang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Padang Tualang dan hingga saat ini Terdakwa masih dimintai keterangan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang, 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Areal Blok E TM 2009 Afdeling I PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.20 wib Terdakwa berfikir tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bulu Telang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju Areal Kebun PT. Buluh Telang sambil membawa egrek. Pada pukul 18.30 Terdakwa mulai mengegrek satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya dan buah yang berhasil saya jatuhkan sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba pihak security PT. Buluh Telang datang dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah buah sawit milik PT. Buluh Telang, Terdakwa tidak ada diberi ijin maupun persetujuan oleh pihak PT. Buluh Telang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Padang Tualang dan hingga saat ini Terdakwa masih dimintai keterangan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Buluh Telang yaitu sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dedi Susanto** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Dedi Susanto** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Areal Blok E TM 2009 Afdeling I PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib, ketika itu Saksi Ilham Parwira Dirja bersama dengan Saksi Bobby Alendra sedang melaksanakan patroli rutin menuju ke Areal Blok E 1 TM 2009 Afdeling I PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Sesampainya di lokasi, Para Saksi melihat seorang laki-laki di Areal Perkebunan lalu Para Saksi melakukan pengintaian dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Para Saksi berdiri. Lalu Para Saksi melihat laki-laki tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek sedang memanen buah kelapa sawit dari pokoknya yangmana milik PT. Buluh Telang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Dedi Susanto. Kemudian Para Saksi bertanya mengenai barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut lalu oleh Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang. Lalu Saksi Ilham Prawira Dirja memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Herliyadi melalui via Handphone. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg dan 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Buluh Telang selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang dengan kerugian materil sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni PT. Buluh Telang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Susanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 Kg milik PT. Buluh Telang;

Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang.

- 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan pelepah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H.. M.H. dan Andriyansyah, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Stb